

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Riwayat singkat Imam Abu Hanifah (80-150 H – 696-767 M)

1. Biografi Abu Hanifah

Mazhab Abu Hanifah Merupakan Mazhab yang paling tua di antara empat Mazhab *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* yang Populer¹. Abu Hanifah al-Nu'man bin Stabit bin Zautha dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/699. Orang tuanya berasal dari keturunan Persia dan ketika ia masih dalam kandungan dibawa pindah ke Kuffah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir².

Nama beliau adalah Nu'man bin Tsabit. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat: "*Fatt Abi'u millah Ibrāhia Hanifā*". (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95).

Beliau digelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masih kecil, berakhlak mulia serta menjahui perbuatan dosa-dosa dan keji. Mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Abu Hanifah. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi

¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta : AMZAH, 2009), 172

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 40

Talib *Karamallahu Wajhah*, dimana suatu ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali *Karamallahu Wajhah* yang saat itu sedang menetap di Kufah akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali *Karamallahu Wajhah* mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Abu Hanifah³.

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Di antaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan hamba kepada suku (Bani) Tamim. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau perhimpunan ilmu pengetahuan⁴.

Beliau bukan orang Arab tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali, Kakeknya dan Ayahnya pernah didoakan oleh Imam Ali agar

³ Ahmad Muddatsir Bin Haji Ayob, *Diyat Terhadap Pembunuh Menurut Pandangan Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'I*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012, 39

⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Semarang : Amzah, 2013), 15

mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal *Al-Qur'an*, seperti dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro'ah Sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila ia Nu'man pun kemudian menjadi pedagang⁵.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari.

Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, Tauhid dan metafisika. Menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu Syaikh ternama di Kuffah, ia terus menimba ilmu darinya hingga

⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 125

selesai. Sementara Kuffah saat itu menjadi tempat domisili bagi Ulama Fikih Iraq⁶.

Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya, hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya, terkadang menjadikan Syaikh kesal padanya, namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisinya perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang Syaikh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan Shalat dan Tilawah *Al-Qur'an*.

Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, saat itu ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri, namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya⁷.

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

⁶Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Semarang : Amzah, 2013), 16

⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Semarang : Amzah, 2013), 17

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu Fiqih dan Tauhid. Abu Hanifah hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, mengenal seluk beluk dan wawasan mereka, kemudian beliau berguru dengan seseorang Ulama terkemuka pada zamannya yaitu, Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari⁸. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu Fiqih dan juga Tauhid dari gurunya.

Pelajaran ilmu Tajwid juga beliau pelajarnya dari Idris bin Asir seorang yang alim dalam ilmu Tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha'ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang berpengalaman dalam mengikuti Kaidah *Qias*. Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam⁹.

Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar¹⁰. Guru-guru Abu Hanifah yang terkenal di antaranya adalah Al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulayman, dan Salim di Madinah. Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab Tahun 150 Hijriah.

⁸Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 173

⁹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 18

¹⁰Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 17-18

Meskipun Abu Hanifah seorang Ulama besar, beliau tidak merasa memonopoli kebenaran. Hal itu terbukti dari pernyataannya:

“Saya mengambil pendapat ini, karena pendapat ini benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Dan saya tidak mengambil pendapat itu, karena pendapat itu salah, tapi mengandung kemungkinan benar.”

Kitab yang langsung dinisabkan kepada Abu Hanifah adalah *Al-Fiqhul Akbar*, kitab *Al-Risālah*, kitab *Al’Alim wāl Mutāllim* dan kitab *Al-Washiyah*¹¹. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asyaibani. Abu Yusuf kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung zaman Khālifāh Harun Al-rasyid. Muhammad bin Hasan A-Syaibani menyusun Kitab-kitab *Al-Mabsūth*, *Al-Jāmi’ Al-Shāghir*, *Al-Jāmi’ Al-Kabīr*, *Al-Siyār Al-Kabīr*, *Al-Siyar Al-Asyghar*, dan *Al-Ziyyādat*¹².

4. Metode *Istinbāth* Imam Abu Hanifah

Di antara keistimewaan Mazhab Abu Hanifah adalah sebagai pelopor, penerus kelompok rasional dan *Qiyas*. Mazhab yang berdiri di Irak ini pernah menjadi Mazhab resmi pada beberapa masa kekuasaan

¹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 40

¹² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, 125-128

Khālifa' Abbāsiyah, di antara *Al-Mahdi*, dan *Al-Hadi*¹³. Dalam meng-*Istinbāth* hukum, Imam Abu Hanifah mendasari setiap penetapan suatu hukuman dari sebuah persoalan, menggunakan dasar-dasar yang tepat dalam sumber-sumber yang valid dan kuat¹⁴.

Imam Abu Hanifah tersendiri dalam meng-*Istinbāth* hukum¹⁵. Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Beliau seseorang Ulama yang membangun, Mazhab Abu Hanifah menetapkan dasar-dasar pengambilan dalam upaya penetapan hukum Islam. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan hukum sebagai berikut¹⁶: *Al-Qur'an*, Hadits Rasulullah SAW (Sunnah), *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*, *Al-Istihsan*¹⁷, Pendapat Sahabat dan *Al-'Urf*¹⁸.

B. Riwayat Singkat Imam Asy-Syafi'i (150-204 H – 767-822 M)

1. Biografi Imam Asy-Syafi'i

¹³ M.Yusuf, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif antara Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'i)*, Program Studi Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, 27

¹⁴ Lestari Indah, *Hukum Zakat Rikaz Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanifah*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016, 18

¹⁵ Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 176

¹⁶ Ahmad Muddatsir Bin Haji Ayob, *Diyat Terhadap pembunuh pandangan Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'i*, 14

¹⁷ Lestari Indah, *Hukum Zakat Rikaz Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanifah*, 19

¹⁸ Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 177

Mazhab Asy-Syafi'i dibangun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i¹⁹. Berasal dari keturunan *Quraisy*, bertemu Nasabnya dengan Rasulullah pada Abd Manaf. Lahir di Gaza (Palestina) pada Tahun 150 H - 767 M (bertetapan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M²⁰.

Silsilah Imam Asy-Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW, pada Abd Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk Suku *Quraisy*. Ibunya dari Suku Al-Azdi di Yaman. Beliau dilahirkan di Gaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga Asy-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir²¹.

2. Pendidikan Imam Asy-Syafi'i

Keilmuan Imam Asy-Syafi'i telah menonjol sejak ia masih kecil, kelebihan itu terus berkembang hingga ia Wafat Pada Tahun 204 H. di Mesir, dalam usia 54 Tahun, Imam Asy-Syafi'i sendiri pernah

¹⁹ Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 185

²⁰ M. Yusuf, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'i)*, 15

²¹ M. Hasana Basri, *Hukum Umroh Menurut Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Maliki*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011, 24

mengungkap masa kanak-kanaknya dengan menuturkan, “Ketika masih anak-anak, aku berada di tempat seorang ‘alim yang mengajarkan tulis-menulis dan membaca *Al-Qur’an* kepada murid-muridnya kemudian aku menghafalnya²² .

Imam Asy-Syafi’i sudah hafal *Al-Qur’an* dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika beliau berada di Mekkah, sang Imam mulai belajar Hadits dari beberapa guru. Imam Asy-Syafi’i juga sangat rajin menghafal dan menulis *Sunnah* Rasulullah, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman Bahasa dari Kabilah Hudzail, menghafal Syair dan cerita Kabilah, dan memahami Bahasa Arab²³ .

Imam Asy-Syafi’i juga belajar ilmu memanah dan sangat mahir, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenasasaran, dan dengan ini maka sempurna lah baginya proses pendidikan yang agung dan tinggi²⁴ . Para ulama sebelumnya memiliki *Manhāj* dan gaya tersendiri dalam *Ijtihad*, namun masih dengan iSyārat yang sangat jelas dan masih global. Kemudia datanglah Imam Asy-Syafi’i yang tidak hanya memberi iSyārat, tetapi justru menjelaskan

²² Mustofah Muhammad Asy Syak’ah, *Islam Bi Laa Mazhaahib*, (Jakarta : GEMA INSANI PRESS), 350

²³ Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 185

²⁴ Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 186

dasar *Ijtihad*-nya, termasuk beberapa aturan yang dilaksanakan oleh seorang mujtahid dalam meng-*Istinbāth* hukum.

Guna memperdalam dan menyebarkan *Manhāj Istinbāth* yang sudah dikuasainya, beliau merantau ke Baghdad pada tahun 19H untuk merealisasikan tujuannya. Disanalah ia menulis kitab monumentalnya dalam bidang *Ushul Fiqh*, *Ar-Risālāh*, dan *Al-Mabsūth* dalam bidang *Furu'Fiqh*²⁵.

3. Guru-guru Imam Asy- Syafi'i

Guru-guru Imam Asy-Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari Imam-imam Mekah. Ketika umur beliau 13 Tahun beliau mengembara ke Madinah. Sebagai pencinta ilmu Imam Asy-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam Asy-Syafi'i sehingga Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menyusun satu buku khusus yang bernama *Awali At-Tasib* yang didalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam Asy-Syafi'i, antara lain: Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Malik bin Anas, Imam Ibrahim

²⁵ Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legalisasi Hukum Islam*, 187

bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waki', Imam Fudail bin 'Iyad²⁶.

Di Baghdad Imam Asy-Syafi'i mempelajari *Ilmu Hadits* dan *Ilmu Akal* yaitu dari gurunya Muhammad bin Al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya. Imam Asy-Syafi'i menghormati majelis-majelis gurunya lebih dari majelis-majelis raja. Beliau tidak pernah meninggalkan majelis-majelis pelajaran yang diadakan oleh gurunya²⁷.

Imam Asy-Syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam dan para *Fuqaha'* yang tersebar di negeri itu. Di Mekkah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Mekkah dan beliau belajar dengannya dalam tempo yang lama sehingga Imam Asy-Syafi'i berhasil menguasainya, bahkan sang guru memberikan izin kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memberikan fatwa. Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari *fiqh* penduduk Madinah dan tercatat sebagai murid Imam Malik. Beliau juga belajar dengan dengan Muhammad bin Al-Hasan

²⁶ M. Hasana Basri, *Hukum Umroh Menurut Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Maliki*, 27

²⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 149-150

Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, selain itu beliau juga mengambil ilmu Sufyan bin ‘Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi. Semuanya memuji Imam Asy-Syafi’i atas keluasan ilmunya²⁸.

4. Metode *Istinbāth* Imam Asy-Syafi’i

Dalam memberikan fatwa, menyelesaikan persoalan keagamaan ataupun menetapkan hukum berdasarkan sumber hukum yang jelas dan terpercaya. Asy-syurbasi, mengemukakan bahwa sepanjang keterangan dalam kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi’i sendiri, disebutkan bahwa dasar *Istinbāth* Imam Asy-Syafi’i adalah :

1. *Al-Qur’an*
2. *As-Sunnah*
3. *Ijma’* (Kesepakatan Ulama)
4. *Qiyas*
5. *Istidlāl*

Konsep *Al-Qur’an* Menurut para ulama’ dan Asy-Syafi’i yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin didapati perbedaan dalamnya. Menekankan kepada keilmuan bahasa sebagai mana yang telah beliau utarakan bahwa *Al-*

²⁸Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri’*, 188

Qur'an diturunkan dengan Bahasa Arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan dipahami. Imam Asy-Syafi'i selalu mencantumkan ayat-ayat *Al-Qur'an* setiap kali beliau berfatwa, namun Asy-Syafi'i menganggap bahwa *Al-Qur'an* tidak bisa dilepaskan dari *Al-Sunnah*, karena kaitan antara keduanya sangat erat²⁹.

As-Sunnah tidak pernah bertentangan dengan *Al-Qur'an*, bila ditemukan teks *Al-Qur'an* yang bertentangan dengan *Sunnah*, sesuai dengan teorinya bahwa *Sunnah* berfungsi sebagai penjelas *Al-Qur'an*, maka *Al-Qur'an* harus ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang *Al-Sunnah*³⁰.

Asy-Syafi'i mengukuhkan *Ijma* sebagai dasar penetapan hukum. Hal itu karena kenyataan secara syar'i mengarahkan untuk menjadikannya sebagai bukti yang wajib diamalkan. Ia lalu membuat rumusan pengaturan Syārat penggunaannya. Imam Asy-Syafi'i menempatkan *Ijma* pada urutan ketiga setelah *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*³¹.

²⁹ Jamaluddin Harahap, *Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 36

³⁰ Yunus MA, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'i)*, 30

³¹ Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Bi Madzaahib*, 359

Qiyas menurut Imam Asy-Syafi'i adalah sumber hukum *Ijtihad*, sementara *Al-Qur'an*, *Sunnah*, fatwa sahabat dan *Ijma* adalah sumber *khabari*. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan *Qiyas* adalah *Ijtihad*. Imam Asy-Syafi'i juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan *Qiyas* secara sistematis, sebagai bagian dari *Ushul Fiqh*-nya. Ia menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" ialah meng-*Qiyas* sesuatu kepada salah satu dari *Al-Qur'an* ataupun *Sunnah*, karena setiap persoalan yang dihadapi setiap muslimin pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam *Al-Qur'an*³².

Imam Asy-Syafi'i juga mengambil *Istidlāl* sebagai dasar hukum dalam pandangan beliau, Imam Asy-Syafi'i memakai atau menggunakan jalan *Istidlāl* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah Agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh *Al-Qur'an*. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Imam Asy-Syafi'i juga tidak mau mengambil dasar hukum dengan cara *Istihsan*³³.

Istidlāl yang dipergunakan Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum suatu persoalan dalam agama yang sumber

³² Yunus MA, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'i)*, 32

³³ Ahmad Muddatsir Bin Haji Ayob, *Diyat Terhadap pembunuh pandangan Mazhab Hanifah dan Mazhab Syafi'i*, 26-28

hukumnya tidak dapat secara tegas dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, Ijma', dan tidak dapat lagi diqiyaskan. Kata *Istidlāl* mempunyai arti tuntunan, maksudnya mengikuti sumber yang pertama dalam memahami perintah ataupun larangan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT³⁴.

³⁴Lestari Indah, *Hukum Zakat Rikaz Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanifah*, 26